



PENETAPAN
Nomor 80/Pdt.P/2018/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Ahli Waris, yang diajukan oleh :

- a. **Sarbia binti Saud Kader**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D.III., tempat tinggal di Kelurahan Mendonun, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut **Pemohon I**, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kedua orang anaknya yang belum dewasa, yaitu : (1) **Moh. Arbi bin Onunang**, umur 18 tahun, pekerjaan belum ada, pendidikan Pelajar SMA, tempat tinggal di Kelurahan Mendonun, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai dan (2) **Ariqah Aprilia binti Onunang**, umur 7 tahun, pekerjaan belum ada, pendidikan TK, bertempat tinggal di Kelurahan Mendonun, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai;
- b. **Ardi Saputra bin Onunang**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kelurahan Mendonun, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari dan memeriksa berkas perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-buktinya dalam sidang;

Penetapan No.80/P/2018/PA.Lwk.
12 hal.

Hal. 1 dari



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 25 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam register perkara Nomor 80/Pdt.P/2018/PA.Lwk, tanggal 26 Januari 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

2. Bahwa, Sarbia binti Saud Kader telah menikah dengan alm. Syamsuddin Onunang bin Sun Onunang, yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2011, hari Rabu, jam 02.00 WITA., berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 66/2011/umum;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut memperoleh beberapa orang anak atau keturanan, yakni : (1) **Moh. Arbi bin Onunang**, umur 18 tahun, pekerjaan belum ada, pendidikan Pelajar SMA, tempat tinggal di Kelurahan Mendonun, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, (2) **Ariqah Aprilia binti Onunang**, umur 7 tahun, pekerjaan belum ada, pendidikan TK, bertempat tinggal di Kelurahan Mendonun, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, dan (3) **Ardi Saputra bin Onunang**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kelurahan Mendonun, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai;
4. Bahwa, tujuan diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus proses balik nama sertifikat tanah yang semula atas nama pewaris menjadi nama ahli waris;

Berdasarkan hal-hal/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
- b. Menetapkan Sarbia binti Saud Kader, Ardi Saputra bin Onunang, Moh. Arbi bin Onunang dan Ariqah Aprilia binti Onunang adalah ahli waris yang sah dari almarhum Syamsuddin Onunang bin Sun Onunang;
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I, Pemohon II datang menghadap dalam sidang;

Penetapan No.80/P/2018/PA.Lwk.
12 hal.

Hal. 2 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, sedangkan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Sarbia S. Kader, NIK 72010343026880001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai tanggal 26 November 2012, bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1, paraf dan tanggal;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Ardi Saputra Onunang, NIK 7201030906910001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai tanggal 29 Agustus 2017, bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2, paraf dan tanggal;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Syamsuddin Onunang, Nomor 7201033001082122, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai tanggal 20 Februari 2009, bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3, paraf dan tanggal;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 59/II/5/1990, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai tanggal 28 Februari 1990, bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4, paraf dan tanggal;
- e. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. Syamsuddin Onunang, Nomor : 66/2011 (umum) yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 1 April 2011, bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah

Penetapan No.80/P/2018/PA.Lwk.
12 hal.

Hal. 3 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan dinezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5, paraf dan tanggal;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan Saksi-Saksi, sebagai berikut :

- a. **Yarmin binti Husen**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Mendonun, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangganya, sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpah Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Saksi mengenal almarhum Syamsuddin Onunang, beliau meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2011, karena sakit;
 - b. Bahwa, Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena sudah lama bertetangga dengan mereka;
 - c. Bahwa, almarhum Syamsuddin Onunang dan Pemohon I memiliki empat orang anak, yaitu : Ardi Saputra bin Onunang umur 25 tahun, Moh. Arbi bin Onunang umur 18 tahun, Ariqa Aprilia binti Onunang umur 7 tahun dan satu orangnya lagi sudah meninggal dunia;
 - d. Bahwa, Saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Luwuk untuk keperluan Pemohon II membalik nama sertifikat tanah atas nama almarhum Syamsuddin Onunang menjadi nama ahli warisnya;
- e. **Marlian Lansa binti Husen**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Mendonun, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangganya, sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - f. Bahwa, Saksi mengenal almarhum Syamsuddin Onunang, beliau meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2011, karena sakit;
 - g. Bahwa, Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena sudah lama bertetangga dengan mereka;
 - h. Bahwa, almarhum Syamsuddin Onunang dan Pemohon I memiliki empat orang anak, yaitu : Ardi Saputra bin Onunang umur 25 tahun, Moh.

Penetapan No.80/P/2018/PA.Lwk.
12 hal.

Hal. 4 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arbi bin Onunang umur 18 tahun, Ariqa Aprilia binti Onunang umur 7 tahun dan satu orangnya lagi sudah meninggal dunia;

- i. Bahwa, Saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Luwuk untuk keperluan Pemohon II membalik nama sertifikat tanah atas nama almarhum Syamsuddin Onunang menjadi nama ahli warisnya;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1 dan P.2) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 805 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan berdasarkan relaas panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II, yang telah ditandatanganinya secara langsung, maka Majelis Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk. Hal ini telah sesuai dengan penjelasan Pasal 49

Penetapan No.80/P/2018/PA.Lwk.
12 hal.

Hal. 5 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 809 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi "... ... Penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris ...". Karena itu Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Luwuk tanggal 5 Februari 2018 untuk sidang tanggal 15 Februari 2018, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dalam sidang, hal ini sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 809 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 26 ayat 3 dan ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 805 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 804 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam katagori sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana dalam istilah keperdataan perkara *Volunteir*, maka dalam pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi, hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a poin 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonnya;

Menimbang, bahwa intisari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah : suami Pemohon I yang bernama Syamsuddin Onunang, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2011, sehingga dikaruniai tiga orang anak bernama Ardi Saputra bin Onunang, Moh. Arbi bin Onunang dan Ariqah Aprilia Onunang, dan Pemohon I dan almarhum memperoleh harta berupa tanah bersertifikat atas nama almarhum sehingga Pemohon I ingin melakukan balik nama atas nama ahli waris almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : "Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu";

Penetapan No.80/P/2018/PA.Lwk.
12 hal.

Hal. 6 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyerahkan alat bukti surat, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.3) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 805 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan almarhum Syamsuddin Onunang selaku kepala keluarga dengan anggota keluarga Sarbia S. Kader, Ardi Saputra Onunang, Moh. Arbi Onunang dan Ariqah Aprilia Onunang dan semuanya beragama Islam, hal ini membuktikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada poin 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.4) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 805 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan almarhum Syamsuddin Onunang dengan Sarbia S. Kader, adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Februari 1990, hal ini membuktikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada poin 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.5) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 805 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya

Penetapan No.80/P/2018/PA.Lwk.
12 hal.

Hal. 7 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Syamsuddin Onunang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2011, hal ini membuktikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada poin 1;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yaitu : **Yarmin binti Husen** dan **Marlian Lansa binti Husen**, pada pokoknya kesaksiannya sebagai berikut : **Pertama** benar Syamsuddin Onunang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2011 karena Sakit, hal ini membuktikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada poin 1, **Kedua** benar almarhum semasa hidupnya telah menikah dengan Pemohon I sehingga dikaruniai empat orang anak, yaitu : Ardi Saputra bin Onunang umur 25 tahun, Moh. Arbi bin Onunang umur 18 tahun, Ariqa Aprilia binti Onunang umur 7 tahun dan satu orangnya lagi sudah meninggal dunia, hal ini membuktikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada poin 1 dan poin 2, dan **Ketiga** benar tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Luwuk untuk keperluan Pemohon II membalik nama sertifikat tanah atas nama almarhum Syamsuddin Onunang menjadi nama ahli warisnya, hal ini membuktikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada poin 3;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*Vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*Vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*Vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*Vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas minimal pembuktian (*Vide* Pasal 306 R.Bg.). Oleh karena itu Majelis Hakim menganggap keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim menilai seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Penetapan No.80/P/2018/PA.Lwk.
12 hal.

Hal. 8 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sempurna dan mengikat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

- a. Bahwa, benar Syamsuddin Onunang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2011 karena sakit dalam agama Islam;
- b. Bahwa, benar almarhum semasa hidupnya telah menikah dengan Pemohon I sehingga dikaruniai tiga orang anak yang bernama Ardi Saputra bin Onunang umur 25 tahun, Moh. Arbi bin Onunang umur 18 tahun, Ariqa Aprilia binti Onunang umur 7 tahun;
- c. Bahwa, benar tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk membalik nama sertifikat tanah atas nama Syamsuddin Onunang, menjadi atas nama ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam pemeriksaan perkara ini sebagai berikut : bahwa benar Syamsuddin Onunang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 23 Maret 2011, meninggalkan ahli waris yang sah, yaitu Sarbia binti Saud Kader (istri), Ardi Saputra bin Onunang (anak kandung), Moh. Arbi bin Onunang (anak kandung), Ariqa Aprilia binti Onunang (anak kandung), dan memperoleh harta berupa tanah dengan sertifikatnya atas nama Syamsuddin Onunang, sehingga sertifikat tanah tersebut akan dibalik nama atas nama ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk dapat saling mewarisi dalam pandangan Islam harus pewaris sampai akhir hayatnya beragama Islam dan semua ahli waris sampai sekarang harus beragama Islam, apabila syarat ini tidak terpenuhi maka tidak boleh saling mewarisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim menilai almarhum semasa hidupnya sampai ia meninggal dunia tanggal 23 Maret 2011 masih memeluk agama Islam, hal ini sesuai dengan Pasal 171 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Penetapan No.80/P/2018/PA.Lwk.
12 hal.

Hal. 9 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim menilai semua ahli waris almarhum, yaitu istri dan anak-anaknya, sampai sekarang masih beragama Islam, hal ini sesuai dengan Pasal 171 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak ada halangan diantara ahli waris tersebut untuk tidak ditetapkan sebagai ahli waris almarhum, seperti dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, karena semasa almarhum hidup lalu sakit sampai dengan meninggal dunia semua ahli waris tersebut telah mengurus almarhum dengan sebaik-baiknya, hal ini sesuai dengan Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan cara menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Syamsuddin Onunang bin Sun Onunang adalah Pemohon I, Pemohon II, Moh. Arbi bin Onunang, dan Ariqa Aprilia binti Onunang, yang secara jelas akan dicantumkan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, maka seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 809 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan No.80/P/2018/PA.Lwk.
12 hal.

Hal. 10 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan ahli waris yang sah almarhum Syamsuddin Onunang bin Sun Onunang sebagai berikut : Sarbia binti Saud Kader (Pemohon I), Ardi Saputra bin Onunang (Pemohon II), Moh. Arbi bin Onunang, dan Ariqa Aprilia binti Onunang;
- c. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadilawal* 1439 *Hijriyah* oleh kami : **H. A. Zahri, SH. M.HI.**, sebagai **Ketua Majelis**, **Hamsin Haruna, S.HI.**, dan **Rokiah binti Mustaring, S.HI.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Dan pada hari itu diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Aris Putra, S.HI.**, sebagai **Panitera Pengganti** dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Hamsin Haruna, S.HI.

H. A. Zahri, SH. M.HI.

Hakim Anggota;

Rokiah binti Mustaring, S.HI.

Panitera Pengganti;

Aris Putra, S.HI.

Rincian biaya perkara ini :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

Penetapan No.80/P/2018/PA.Lwk.
12 hal.

Hal. 11 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp.320.000,00
4.	Hak Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.411.000,00
(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Penetapan No.80/P/2018/PA.Lwk.
12 hal.

Hal. 12 dari